

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman [www.Unsyiah.ac.id](http://www.Unsyiah.ac.id), Surel [info@Unsyiah.ac.id](mailto:info@Unsyiah.ac.id)

---

SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR -- TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGUMPULAN DATA KINERJA  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pada unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala, perlu adanya acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi yang telah dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
5. Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



4. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
5. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
7. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah atau pada akhir periode Rencana Strategis.
9. Sasaran adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh unit organisasi dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara berkesinambungan dalam suatu periode rencana strategis.
10. Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau beberapa kegiatan, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan instansi pemerintah.
11. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satuan kerja atau penugasan tertentu yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
12. Unit Kerja adalah Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan unit penunjang di Universitas Syiah Kuala.

#### Pasal 2

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan panduan/acuan bagi unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala dalam penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengumpulan data, kinerja, pengelolaan data kinerja pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja.

#### Pasal 3

Untuk mewujudkan suatu unit kerja yang berakuntabilitas kinerja baik, setiap unit kerja perlu menerapkan sistem akuntabilitas yang meliputi:

- a. rencana strategis;
- b. perjanjian kinerja;
- c. monitoring dan evaluasi kinerja; dan
- d. pelaporan kinerja.

## BAB II PENGUMPULAN DATA KINERJA

#### Pasal 4

- (1) Monitong dan evaluasi kinerja sebagaimana disebutkan pada pasal (3c) dilaksanakan melalui pengumpulan dan pengukuran data kinerja
- (2) Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan dan triwulan) dan berjenjang dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya, tindak lanjut dari pengumpulan data kinerja adalah pengukuran.



- (3) Pengukuran data kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.
- (4) Unit Kerja melakukan pengukuran data kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
- (5) pengukuran data kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja.
- (6) Hasil pengukuran data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sumber data kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

### BAB III PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 08 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

d.t.o.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.,  
IPU., ASEAN. ENG.  
NIP 196208081988031003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
 NOMOR -- TAHUN 2021  
 TENTANG PENGUMPULAN DATA KINERJA


  <b>UNIVERSITAS SYIAH KUALA</b>  <b>BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</b>	NOMOR POS	15/UN11/BPHM-SOP/EP/2019
	TGL. PEMBUATAN	08 Oktober 2019
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	08 Oktober 2019
	DISAHKAN OLEH	REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,  Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng., IPU., ASEAN.Eng. NIP. 196208081988031003
NAMA POS	PENGUMPULAN DATA KINERJA	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ;</li> <li>2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 ;</li> <li>3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 ;</li> <li>4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014</li> <li>5 Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 333/M/KPT/2016 ;</li> <li>6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 ;</li> <li>7 Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-</li> <li>8 Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 ;</li> <li>9 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 ;</li> <li>10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.02/2018 ;</li> <li>11 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 125/M/2021 .</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan dan memahami tentang prosedur proses pengumpulan dan penyusunan laporan aplikasi web SIAkunlap Ristekdikti .</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1. LAPORAN MONITORING DAYA SERAP ANGGARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/printer/Scanner/Telepon</li> <li>2. Formulir/Alat tulis kantor</li> <li>3. Jaringan Internet</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila tidak diverifikasi data capaian kinerja maka kesahihan data tidak diakui oleh Kemenristekdikti dan Kementerian Keuangan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual di Subbag. Evaluasi dan Pelaporan	



## Prosedur Operasional Standar Pengumpulan Data Kinerja

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kemendikbud-ristek	BPHM	Tim Verifikator	Unit Kerja	DEWAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemberitahuan Verifikasi Data Capaian Kinerja						Surat	1 Hari		
2	Menerima dan meneruskan surat capaian kinerja						Surat	1 Hari		
3	Menerima dan merekapitulasi data dukung capaian kinerja						Format Capaian IKU	5 Hari		
4	Mengumpulkan bahan data dukung						Data Dukung Capaian IKU	5 Hari		
5	Analisis dan verifikasi data capaian kinerja						Data Dukung Capaian IKU	5 Hari		Verifikasi melibatkan Unsur Perencanaan, SPI, LP3M dan Keuangan
6	Kompilasi data dan penyusunan verifikasi data capaian kinerja.						Dokumen Capaian IKU	2 Hari	Draf Capaian IKU	
7	Rekomendasi kelayakan data						Data Dukung Capaian IKU	2 Hari	Draf Capaian IKU	
8	Rekomendasi data diterima						Data Dukung Capaian IKU	1 Hari	Data Capaian IKU yang telah direkomendasi	
9	Penyampaian hasil verifikasi data capaian kinerja ke Aplikasi SPASIKITA.						Data Dukung Capaian IKU	1 Hari	Data Capaian IKU	

Ket. Gambar :



Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 02 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

d.t.o.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.,  
IPU., ASEAN. ENG.  
NIP 196208081988031003